



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SUBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR: 75 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KARANGHEGAR.
KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten/Kota Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 75);
 3. Berita Acara Pleno PPS Desa Karanghegar Kabupaten Subang Nomor 004/PP.04.1-BA/3213052005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Karanghegar Kabupaten Subang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA KARANGHEGAR KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Karanghegar Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak Bulan 12 Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan 11 April tahun 2023.

Ditetapkan di Karanghegar
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGHEGAR,



(ITA SASMITA, S.Ag)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG
NOMOR: 75 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KARANGHEGAR KECAMATAN
PABUARAN KABUPATEN SUBANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN/DESA KARANGHEGAR KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	ALAMAT
1	RISMA DEWI YANTI	P	KARANGHEGAR	Kp Pasung Desa Karanghegar
2	NOVIANTI AYU NUR WULAN	P	KARANGHEGAR	Kp Pasung Desa Karanghegar
3	DIDIT SOPIYAN ARIYANSYAH	L	KARANGHEGAR	Kp Pasung Desa Karanghegar
4	SAEPUDIN	L	KARANGHEGAR	Kp Pasung Desa Karanghegar
5	TARYO	L	KARANGHEGAR	Kp Pasung Desa Karanghegar
6	DASNI DAHNIAR	P	KARANGHEGAR	Kp Cigoong Desa Karanghegar

7	BEBEN DANYU GINANJAR	L	KARANGHEGAR	Kp Cigoong Desa Karanghegar
8	AHMAD KURNIAWAN	L	KARANGHEGAR	Kp Barugbug Desa Karanghegar
9	YENI HERNAWATI	P	KARANGHEGAR	Kp Barugbug Desa Karanghegar
10	YUYUN APRIANA	P	KARANGHEGAR	Kp Barugbug Desa Karanghegar
11	ANTI KHOIRIYAH	P	KARANGHEGAR	Kp Bakanbuer Desa Karanghgar
12	NENAH	P	KARANGHEGAR	Kp Bakanbuer Desa Karanghgar
13	MOH. ARIF AIDAN BUDIMAN	L	KARANGHEGAR	Kp Bakanbuer Desa Karanghgar
14	ASEP SUTISNA	L	KARANGHEGAR	Kp Bakanbuer Desa Karanghgar
15	LIA FRANSISKA	P	KARANGHEGAR	Kp Dukuh Desa Karanghegar
16	DILA PUSPITA SARI	P	KARANGHEGAR	Kp Dukuh Desa Karanghegar
17	RAMSIYEH, S.Pd	P	KARANGHEGAR	Kp Krajan Desa Karanghegar
18	YENI	P	KARANGHEGAR	Kp Bakanbuer Desa Karanghgar
19	SAHRUL ANDI HERMAWAN	L	KARANGHEGAR	Kp Krajan Desa Karanghegar
20	NENENG KHODIJAH	P	KARANGHEGAR	Kp Warudoyong Desa Karangheagar
21	DEWI ARIMBI	P	KARANGHEGAR	Kp Warudoyong Desa Karangheagar
22	PIYAN SOPIYAN	L	KARANGHEGAR	Kp Warudoyong Desa Karangheagar

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SUBANG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA KARANGHEGAR,

